

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 38/Permentan/OT.140/8/2006

TANGGAL : 31 Agustus 2006

NO.	KODE	NAMA FORMULIR	DITANDA TANGANI OLEH
1.	Formulir Model - 1	Surat Permohonan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Permohonan
2.	Formulir Model - 2	Keputusan pemberian Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
3.	Formulir Model - 3	Surat Penolakan/Penundaan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
4.	Formulir Model - 4	Keputusan Pencabutan Izin Pemasukan Benih ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
5.	Formulir Model - 5	Surat Permohonan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Permohonan
6.	Formulir Model - 6	Keputusan Pemberian izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal
7.	Formulir Model - 7	Surat Penolakan/Penundaan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Pusat Perizinan dan Investasi
8.	Formulir Model - 8	Keputusan Pencabutan Izin Pengeluaran Benih dari Wilayah Negara Republik Indonesia	Kepala Badan Litbang Pertanian atau Direktur Jenderal



Nomor : .....  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Pemasukan Benih Ke Dalam Wilayah Negara RI  
 Kepada Yth.  
 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi di-  
 JAKARTA

Dengan ini kami :

- 1. N a m a : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Bentuk Usaha : perorangan/badan hukum/instansi pemerintah \*)
- 4. N P W P : .....

Mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih kedalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk penelitian, khususnya pemuliaan/bukan untuk penelitian \*), dengan kejelasan sebagai berikut :

- a. Jenis tanaman/speises : .....
- b. Vareitas/Klon/Hibrida : .....
- c. Bentuk benih : .....
- d. Banyaknya benih : .....
- e. Perlakuan fisik/kimia : .....
- f. Negara/tempat asal benih di produksi : .....
- g. Nama produsen/ pengolahan benih : .....
- h. Negara pengirim : .....
- i. Nama pengirim : .....
- j. Alamat pengirim : .....
- k. Pekerjaan pengirim : .....
- l. Tempat pemasukan : .....
- m. Tujuan penggunaan benih: .....

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan pemohon  
 Jabatan  
 Cap Meterai

(nama terang)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan);
- 3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
- 4. Diaktur Jenderal Tanaman Hortikultura;
- 5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 8. Ketua Badan benih Nasional;
- 9. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
- 10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN \*)  
DIREKTUR JENDERAL .....\*)  
NOMOR :

TENTANG

PEMBINAAN IZIN PEMASUKAN BENIH  
KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... , \*)

Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ..... telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran Benih;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : ..... dipandang perlu memberikan izin pemasukan benih;

Mengingat : 1. Undang-undang;  
2. Peraturan Pemerintah;  
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;  
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);

Memperhatikan : Surat saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor : ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Memberikan izin untuk memasukan benih tanaman ..... Kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk Usaha : Perorangan/ Badan Hukum/Instansi Pemerintah \*)
- d. NPWP :
- e. Jenis Tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya Benih :
- i. Perlakuan fisik kimia :
- j. Negara/tempat asal benih di produksi :
- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :

- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan pengguna benih :

KEDUA : Benih ..... sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperlukan untuk penelitian/bukan untuk penelitian dan harus memenuhi standar mutu benih yang telah / akan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

KETIGA : Pemasukan benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dan selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus memasukan seluruh benih yang diizinkan kedalam wilayah Negara Republik Indonesia dan harus melaporkan kepada Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud diklum KESATU dicabut apabila :  
 a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA;  
 b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;  
 c. memindahkan izin kepada tanggal pihak lain.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JAKARTA  
 pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 PERTANIAN ..... \*)  
 DIREKTUR JENDERAL ..... \*)

( ..... )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan)
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
12. Kepala dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

Nomor : Jakarta,  
 Lampiran : Kepada Yth :  
 Perihal : Penolakan/penundaan \*)  
 Izin Pemasukan benih  
 kedalam wilayah Negara di –  
 Republik Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal  
 ..... perihal permohonan izin pemasukan benih .....  
 dengan ijin diberikan sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : ..... tentang Pemasukan dan Pengeluaran  
 Benih, permohonan Saudara ditolak/ditunda \*) dengan alasan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;

Saran / Arahan :

.....  
 .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

**KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,**

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan )
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN \*)  
DIREKTUR JENDERAL .....\*)  
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN IZIN PEMASUKAN BENIH  
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... , \*)

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :  
..... telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran  
Benih;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 Peraturan Menteri  
Pertanian Nomor : ..... dipandang perlu mencabut izin  
pemasukan benih;

Mengingat : 1. Undang-undang;  
2. Peraturan Pemerintah;  
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;  
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin  
produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);

Memperhatikan : Surat saudara/Direktrur PT/Instansi Pemerintah Nomor : .....  
Tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Keputusan tentang pencabutan keputusan izin pemasukan benih tanaman  
..... kedalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk Usaha : Perorangan/ Badan Hukum/Instansi  
Pemerintah \*)
- d. NPWP :
- e. Jenis Tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya Benih :
- i. Perlakuan fisik kimia :

- j. Negara/tempat asal benih :  
di produksi
- k. Negara pengirim :
- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan pengguna benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :  
 a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan Diktum KETIGA;  
 b. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;  
 c. Memimbulkan izin kepada pihak lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
 pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 PERTANIAN ..... \*)  
 DIREKTUR JENDERAL ..... \*)

( ..... )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan)
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
12. Kepala dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
--

Nomor : .....  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Pengeluaran Benih Dari Wilayah Negara RI  
 Kepada Yth :  
 Kepala Pusat Perizinan dan Investasi  
 Di –  
 J A K A R T A

Dengan ini kami :

- 1. Nama : .....
- 2. Alamat : .....
- 3. Pekerjaan : ..... (perorangan).
- 4. Bentuk Usaha : Perorangan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah \*)
- 5. N P W P : .....

Mengajukan permohonan izin untuk mengeluarkan benih dari wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Jenis Tanaman/spesies : .....
- b. Varietas/klon/hobrida : .....
- c. Bentuk benih : .....
- d. Banyak benih : .....
- e. Perlakuan fisik/kimia : .....
- f. Nama produsen/ Pengolah benih : .....
- g. Negara tujuan : .....
- h. Nama Penerima : .....
- i. Alamat Penerima : .....
- j. Tempat pengeluaran : .....
- k. Tujuan pengeluaran benih : .....

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda Tangan pemohin

Jabatan  
 Cap  
 Materai  
 ( nama terang )

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Menteri Pertanian;
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan)
- 3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
- 4. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
- 5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
- 6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- 7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 8. Ketua Badan Benih Nasional;
- 9. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
- 10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

Formulir Model - 6

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN \*)  
DIREKTUR JENDERAL .....\*)  
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BENIH .....  
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... , \*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :  
..... telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran  
Benih;  
b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 27 AYAT (2) Peraturan Menteri  
Pertanian Nomor : ..... dipandang perlu memberikan izin  
pengeluaran benih;
- Mengingat : 1. Undang-undang;  
2. Peraturan Pemerintah;  
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;  
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin  
produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);
- Memperhatikan : Surat saudara/Direktur PT/Instansi Pemerintah Nomor : .....  
Tanggal .....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Keputusan tentang pencabutan keputusan izin pemasukan benih tanaman  
..... kedalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada :
- a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Bentuk Usaha : Perorangan/ Badan Hukum/Instansi  
Pemerintah \*)
  - d. NPWP :
  - e. Jenis Tanaman/spesies :
  - f. Varietas/Klon/Hibrida :
  - g. Bentuk benih :
  - h. Banyaknya Benih :
  - i. Perlakuan fisik kimia :
  - j. Nama produsen/  
pengelola benih :
  - k. Negara tujuan :
  - l. Nama penerima :

- m. Alamat :
- n. Tempat pengeluaran :
- o. Tujuan pengeluaran benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani keputusan ini, dan dalam jangka waktu tersebut pemegang izin harus selesai mengeluarkan seluruh benih yang diizinkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;

KETIGA : Pengeluaran benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

KEEMPAT : Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :

- a. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- b. tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan;
- c. memindahkan izin kepada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERTANIAN ..... \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... \*)

( ..... )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan)
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
--

Nomor : Jakarta,  
 Lampiran :  
 Perihal : Penolakan/penundaan \*)  
 Izin Pengeluaran benih  
 ke Dalam Wilayah Negara  
 Republik Indonesia

Kepada Yth :  
 .....  
 .....  
 di –  
 .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal  
 ..... perih permohonan izin pemasukan benih .....  
 dengan ijin diberikan sesuai Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian  
 Nomor : ..... tentang Pemasukan dan Pengeluaran  
 Benih, permohonan Saudara ditolak/ditunda \*) dengan alasan :

- a. ....;
- b. ....;
- c. ....;
- d. ....;
- e. ....;

Saran / Arahan :

.....  
 .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

**KEPALA PUSAT PERIZINAN DAN INVESTASI,**

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan )
3. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
5. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
10. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak.

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PERTANIAN \*)  
DIREKTUR JENDERAL .....\*)  
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN IZIN PENGELUARAN BENIH  
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... , \*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :  
..... telah ditetapkan Pemasukan dan Pengeluaran  
Benih;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 37 Peraturan Menteri  
Pertanian Nomor : ..... dipandang perlu mencabut izin pemasukan  
benih;

- Mengingat : 1. Undang-undang;  
2. Peraturan Pemerintah;  
3. Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;  
4. Peraturan Menteri Pertanian/Keputusan Menteri Pertanian (tentang izin  
produksi benih, izin Pemasukan benih dan pengeluaran benih);

Memperhatikan : Surat saudara/Direktrur PT/Instansi Pemerintah Nomor : .....  
Tanggal .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU : Keputusan tentang pencabutan keputusan izin pemasukan benih tanaman  
..... kedalam wilayah Negara Republik Indonesia kepada :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Bentuk Usaha : Perorangan/ Badan Hukum/Instansi  
Pemerintah \*)
- d. NPWP :
- e. Jenis Tanaman/spesies :
- f. Varietas/Klon/Hibrida :
- g. Bentuk benih :
- h. Banyaknya Benih :
- i. Perlakuan fisik kimia :
- j. Negara/tempat asal benih :  
di produksi
- k. Negara pengirim :

- l. Nama pengirim :
- m. Alamat pengirim :
- n. Pekerjaan pengirim :
- o. Tempat pemasukan :
- p. Tujuan pengguna benih :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicabut apabila :

- a. tidak melaksanakan ketentuan dimaksud diktum KEDUA dan Diktum KETIGA;
- b. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum;
- c. Memimbulkan izin kepada pihak lain.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
pada tanggal .....

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PERTANIAN ..... \*)  
DIREKTUR JENDERAL ..... \*)

( ..... )

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian (sebagai laporan)
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
4. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
5. Direktur Jenderal Tanaman Holtikultura;
6. Direktur Jenderal Tanaman Perkebunan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
8. Kepala Badan Karantina Pertanian;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih yang membidangi Pertanian;
11. Kepala Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak
12. Kepala dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian

Keterangan : \*) Coret yang tidak perlu